

ANALISIS TINJAUAN HUKUM ATAS KEBIJAKAN SISTEM PERADILAN PIDANA SECARA ELEKTRONIK DI MASA PANDEMI COVID-19

Reihana Nasution¹, M. Sahudi², Ilfan Afriandi Jahri³, Rahmat Ramadhan⁴

¹⁾ Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau, Riau, Indonesia

^{2,3,4} Mahasiswa Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum, Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru, Indonesia

raihana.nasution@umri.ac.id¹, muhammad.sahudi75@gmail.com², ilfan1oke@gmail.com³, rahmatramadhan17@gmail.com⁴

Abstrak

Di dalam tataran praktik hukum, khususnya di lingkungan peradilan saat ini pun telah mengenal proses digitalisasi. Bukti dari proses digitalisasi di dunia peradilan yang paling dikenal adalah *Virtual Civil Courts*, yang mana di Indonesia kita mengenalnya sebagai satu kesatuan yang terpadu di dalam sistem *e-court*. Penyebaran yang sangat cepat dari manusia ke manusia lainnya menyebabkan jenis virus baru ini juga ditetapkan sebagai pandemi global. Akibatnya, tidak hanya terhadap angka infeksi maupun kematian yang terus meningkat, fenomena tersebut juga telah berimbas pada hampir semua aspek kehidupan seperti ekonomi hingga hukum. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitik, artinya dengan mendeskripsikan, mencatat, menganalisa dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang ada. Dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik merupakan pelengkap atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang telah ada sebelumnya hal ini merupakan inovasi sekaligus komitmen oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam mewujudkan reformasi di dunia peradilan Indonesia (Justice reform)) yang mensinergikan peran teknologi informasi dengan hukum acara sebagai solusi di masa pandemi Covid-19 seperti sekarang ini. Praktek pelaksanaannya belum berlaku secara efektif, hal ini dikarenakan persidangan secara elektronik masih meninggalkan sejumlah permasalahan yang terklasifikasi menjadi problem yuridis-substansial, dan yuridis-prosedural. Oleh karena itu ke depan diharapkan instansi penegak hukum dapat terus mengevaluasi serta mengoptimalisasi pelaksanaan persidangan secara elektronik khususnya.

Kata Kunci: Tinjauan Hukum, Sistem Peradilan Pidana, Elektronik

PENDAHULUAN

Saat ini dunia telah memasuki Era Revolusi Industri 4.0, di mana proses komputerisasi dan digitalisasi telah mempengaruhi hampir semua aspek kehidupan manusia, tak terkecuali sistem hukum. Di dalam tataran praktik hukum, khususnya di lingkungan peradilan saat ini pun telah mengenal proses digitalisasi. Bukti dari proses digitalisasi di dunia peradilan yang paling dikenal adalah *Virtual Civil Courts*, yang mana di Indonesia kita mengenalnya sebagai satu kesatuan yang terpadu di dalam sistem *e-court*. Lahirnya *e-court* tidak terlepas dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 yang kemudian disusul dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik. Peraturan

Mahkamah Agung tersebut merupakan inovasi sekaligus komitmen bagi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam mewujudkan reformasi di dunia peradilan Indonesia (Justice reform) yang mensinergikan peran teknologi informasi (IT) dengan hukum acara (*IT for Judiciary*¹).

Sebagaimana diketahui dunia saat ini tengah mengalami permasalahan sangat serius akibat munculnya virus baru yang ditemukan pertama kali pada sekitar Desember 2019 di Wuhan Provinsi Hubei, Tiongkok.² Pasalnya, virus yang diberi nama oleh World Health Organization (WHO) sebagai Coronavirus Disease (COVID-19)³ ini telah menyebar luas dan menginfeksi banyak orang di hampir seluruh belahan dunia. Lebih lagi, sampai saat ini metode ataupun obat dan vaksin untuk mencegah penularannya belum juga ditemukan.⁴ Berdasarkan data yang diperoleh dari Satuan Unit Penanganan (SATGAS) COVID-19 bahwa pertanggal 14 Oktober 2020 masyarakat yang terkonfirmasi positif Corona sejumlah 334,749 Kasus.

Penyebaran yang sangat cepat dari manusia ke manusia lainnya menyebabkan jenis virus baru ini juga ditetapkan sebagai pandemi global.⁶ Akibatnya, tidak hanya terhadap angka infeksi maupun kematian yang terus meningkat, fenomena tersebut juga telah berimbas pada hampir semua aspek kehidupan seperti ekonomi hingga hukum. Sebelum penelitian ini, telah ada beberapa penelitian yang telah meneliti isu-isu terkait dengan persidangan online. Pada tahun 2020, RR. Dewi Anggraeni meneliti tentang urgensi diselenggarakannya persidangan secara elektronik selama masa pandemi COVID-19 yang tengah terjadi saat ini. RR. Dewi Anggraeni menyatakan bahwa persidangan secara elektronik perlu diterapkan agar tidak merugikan para pihak yang berperkara².

Pada tahun 2020 pula, Anggita Doramia Lumbanraja mengkaji tentang perkembangan pelaksanaan dan juga perkembangan regulasi persidangan online di Indonesia dengan membandingkannya dengan *Virtual Civil Courts* di Amerika Serikat. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Dewi Rahmaningsih Nugroho dan S. Suteki, penelitian ini lebih menekankan pada pemahaman perkembangan terkait persidangan virtual dapat dijawab berdasarkan sudut pandang yang menitikberatkan pada fungsionalisasi budaya hukum.

Hal yang membedakan penelitian ini dengan ketiga penelitian yang telah dipaparkan di atas, penelitian ini lebih berfokus mengkaji mengenai regulasi atau pengaturan-pengaturan serta efektivitas pemberlakuan sistem peradilan pidana secara elektronik di masa pandemi COVID-19 berdasarkan peraturan-peraturan hukum dan praktek hukum yang ada. Kajian ini merupakan kajian baru yang belum diteliti sebelumnya. Untuk menjamin serta terwujudnya hal tersebut tentu institusi pengadilan perlu mengambil tindakan tegas mengenai standar pelaksanaan persidangan di pengadilan di masa pandemi COVID-19 seperti sekarang ini. Demi menerapkan social distancing, maka tentu Institusi Pengadilan tidak dimungkinkan untuk mengadakan persidangan sesuai dengan standar yang telah diatur sebelumnya, karena dapat menimbulkan kerumunan orang, yang menyebabkan risiko penyebaran virus COVID-19 semakin tinggi. Hal ini menyebabkan institusi pengadilan harus menggantungkan diri pada teknologi untuk menunjang keberlangsungan pelayanan hukum kepada para pencari keadilan.

Sebelumnya Pemanfaatan sistem e-court sudah berjalan sejak dikeluarkannya PERMA No. 1 Tahun 2019 yang mana menjadi solusi bagi institusi pengadilan di bawah Mahkamah Agung untuk tetap memberikan pelayanan hukum meskipun para pencari

¹ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme*, Penerbit Bina Cipta, Jakarta, 1996

² Adityo Susilo, dkk, "Corona Virus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini," *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia*,⁷

keadilan tidak hadir di pengadilan secara langsung. Namun hal ini tentu masih belum bisa mengakomodir isu-isu hukum yang saat ini tengah berkembang khususnya mengenai sistem peradilan pidana secara elektronik di masa pandemi covid seperti saat ini. Berangkat dari latar belakang yang telah dijelaskan, Penulis memandang perlu untuk diadakannya kajian mengenai regulasi serta Efektivitas Pemberlakuan Peradilan Pidana Secara Elektronik Selama Masa Pandemi Covid-19. Hal ini tentu perlu untuk diteliti guna mengetahui seberapa jauh peran instansi dan penegak hukum menghadapi persoalan atau isu-isu hukum yang terjadi.

Dalam bersumber penjabaran diatas makan menyimpulkan bahwa rumusan masalah pada studi ini yakni bagaimana pengaturan mengenai sistem peradilan pidana secara elektronik selama masa pandemi Covid-19 dan Bagaimana efektivitas pemberlakuan peradilan pidana secara elektronik selama masa pandemi Covid-19. Bersumber pada penjabaran diatas maka menyimpulkan bahwa tujuan penulisan pada studi ini yakni Untuk mengetahui bagaimana pengaturan mengenai sistem peradilan pidana secara elektronik selama masa pandemi Covid-19.

Dalam bersumber penjabaran dapat disimpulkan bahwa manfaat pada studi ini adalah Dapat mengetahui bagaimana pengaturan mengenai sistem peradilan pidana secara elektronik selama masa pandemi Covid-19. Serta Dapat mengetahui bagaimana efektivitas pemberlakuan peradilan pidana secara elektronik selama masa pandemi Covid-19.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan karakter preskriptif ilmu hukum.berbeda dengan penelitian yang dilakukan di dalam keilmuan yang bersifat deskriptif yang menguji kebenaran ada tidaknya suatu fakta yang disebabkan oleh suatu faktor tertentu, penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Jika pada keilmuan yang bersifat deskriptif jawaban yang diharapkan adalah *true* atau *false*, jawaban yang diharapkan di dalam penelitian hukum adalah *right*, *appropriate*, *inappropriate* demikian dapat dikatakan bahwa hasil yang diperoleh di dalam penelitian hukum sudah mengandung nilai.³

Penelitian hukum normatif dalam penelitian ini mencakup terdapat asas-asas hukum pada taraf sinkronisasi hukum dimana peraturan perundang-undangan sering menimbulkan pertentangan mengenai peraturan perundang-undangan yang mana yang lebih tepat untuk digunakan untuk kasus tertentu. Oleh karena itu, para penegak hukum perlu memperhatikan asas-asas berlakunya peraturan perundang-undangan.

Dalam sumber data, Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah melalui studi kepustakaan/studi dokumen, sehingga penelitian ini disebut penelitian hukum normatif, sehingga data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data sekunder yang dibedakan menjadi 3 (tiga) bagian yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Sehingga teknik pengumpulan data untuk penelitian nomatif (legal research) digunakan metode kajian kepustakaan atau studi dokumenter. Sehingga data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.

Berdasarkan teknik analisis data, dalam penelitian normatif, pengolahan data hakikatnya kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis.⁴ Analisis yang dilakukan adalah analisis data secara kualitatif yaitu tujuan memahami,

³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cetakan ke-11, Kencana ; Jakarta, 2011, hlm 35

⁴*Ibid*, hlm. 71.

menginterpretasikan, mendeskripsikan suatu realitas.⁵ Penulis menarik suatu kesimpulan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus, dimana kedua fakta tersebut dijumpai oleh teori-teori.⁶

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sistem Peradilan Pidana

Istilah sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) menunjukkan mekanisme kerja dalam penanganan kejahatan yang menggunakan dasar pendekatan sistem. Pendekatan sistem adalah pendekatan yang menggunakan segenap unsur yang terlibat di dalamnya sebagai suatu kesatuan dan saling berhubungan (interelasi) dan saling mempengaruhi satu sama lain. Melalui pendekatan ini kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan merupakan unsur penting dan berkaitan satu sama lain⁷.

Sistem peradilan pidana sebagai suatu sistem pada dasarnya merupakan suatu *open system*. *Open system* merupakan suatu sistem yang di dalam gerakan mencapai tujuan baik tujuan jangka pendek (resosialisasi), jangka menengah (pencegahan kejahatan) maupun jangka panjang (kesejahteraan sosial) sangat dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat dan bidang – bidang kehidupan manusia, maka sistem peradilan pidana dalam gerakannya akan selalu mengalami interface (interaksi, interkoneksi, interdependensi) dengan lingkungannya dalam peringkat-peringkat, masyarakat, ekonomi, politik, pendidikan dan teknologi, serta subsistem - subsistem dari sistem peradilan pidana itu sendiri (*subsystem of criminal justice system*)⁸.

2. Pengaturan Mengenai Sistem Peradilan Pidana Secara Elektronik Selama Masa Pandemi Covid-19

Sistem peradilan pidana pertama kali diperkenalkan oleh pakar hukum pidana dan ahli dalam "*criminal justice science*" di Amerika Serikat hal ini di latarbelakangi dengan ketidakpuasan terhadap mekanisme kerja aparat penegak hukum dan institusi penegak hukum. Mardjono Reskodiputro menulis bahwa proses peradilan pidana merupakan suatu rangkaian kesatuan (*continuum*) yang menggambarkan peristiwa yang maju secara teratur, mulai dari penyelidikan, pengungkapan, penahanan, penuntutan, diperiksa oleh pengadilan, diputus oleh hakim, dipidana dan akhirnya kembali ke masyarakat⁹.

Sementara itu, Barda Nawawi Arif mengartikan sistem peradilan pidana sebagai suatu proses penegakan hukum pidana. Oleh karena itu berhubungan erat dengan pidana itu sendiri, baik hukum pidana substantif maupun hukum acara pidana. Pada dasarnya, lanjut Barda Nawawi Arief, Perundang-undangan pidana merupakan penegakan hukum pidana in abstracto yang diwujudkan ke dalam penegakan hukum in concreto. Seiring dengan berkembangnya teknologi saat ini dunia telah memasuki era globalisasi dan Revolusi Industri 4.0, di mana proses komputerisasi dan digitalisasi terjadi dan telah mempengaruhi hampir semua aspek kehidupan manusia, tak terkecuali sistem hukum.

⁵Ibid

⁶Aslim, Rasyad, *Metode Ilmiah; Persiapan Bagi Peneliti*, Universitas Riau Press, Pekanbaru : 2005, hlm. 20.

⁷ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme*, Penerbit Bina Cipta, Jakarta, 1996, Hlm. 15.

⁸ Mardjono Reskodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas – Batas Toleransi)*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1993, Hlm. 1

⁹ Serambinews.Com, "Vaksin Corona Masih Belum Ditemukan, Ini yang Terjadi di Dunia Jika Covid-19 Tak Bisa Dihentikan," <https://aceh.tribunnews.com/2020/05/08/vaksin-corona-masih>

Penggunaan sarana teleconference di dalam persidangan di Indonesia sebenarnya bukan merupakan hal yang mutlak baru. Apabila mengacu pada cara berpikir formal legalistik, teleconference memang tampak tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 160 ayat (1) huruf a dan Pasal 167 KUHAP yang menghendaki kehadiran saksi secara fisik di ruang sidang. Namun, Majelis Hakim pada saat itu juga menimbang ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mewajibkan Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan untuk menggali, mengikuti, dan memahami dan mengejar kebenaran materiil dalam hukum pidana, aspek formal hendaknya bisa ditinggalkan secara selektif¹⁰.

Perkembangan selanjutnya terkait persidangan virtual dapat ditemukan pada ketentuan di luar KUHAP, beberapa ketentuan *lex specialis* ini nantinya turut berkontribusi dalam melahirkan dasar hukum terkait persidangan secara virtual, seperti dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang menyebutkan bahwa apabila anak korban dan / atau anak saksi tidak dapat hadir untuk memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, Hakim dapat memerintahkan anak korban dan / atau anak saksi didengar keterangannya melalui perekaman elektronik atau pemeriksaan langsung jarak jauh dengan alat komunikasi audiovisual¹¹.

Selanjutnya, Pasal 9 Ayat (3) Undang-Undang No.31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang menerangkan bahwa saksi / korban dapat didengar kesaksiannya secara langsung melalui sarana elektronik dengan didampingi oleh pejabat yang berwenang. Perkembangan selanjutnya lahir dari PERMA No. 1 Tahun 2019 Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, PERMA ini dapat disimak sebagai upaya mengembangkan sistem e-court bagi institusi pengadilan di bawah Mahkamah Agung untuk tetap memberikan pelayanan hukum meskipun para pencari keadilan tidak hadir di pengadilan secara langsung. Pemanfaatan e-court ini pada akhirnya bermuara pada pentingnya penerapan virtual courts yang diadakan secara online tanpa perlu menghadirkan para pihak di ruang persidangan. Persidangan virtual bila dilihat secara sosiologis merupakan sebuah keniscayaan, baik sebagai reaksi terhadap Pandemi Covid-19, atau pun sebagai reaksi terhadap kemajuan teknologi.

Khusus di masa Pandemi, Para penegak hukum dihadapkan pada situasi sangat konkrit berupa pilihan penyelesaian perkara yang ditangani secara virtual atau menunda persidangan dengan konsekuensi menumpuknya jumlah perkara di kemudian hari. Dipicu oleh situasi tersebut, hukum menunjukkan momen kelenturannya menyusul dikeluarkannya sejumlah peraturan yang meskipun bukan dalam bentuk Undang-Undang, namun secara empiris dilaksanakan guna menjamin kepastian hukum¹² Lahirnya PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik tentu belum dapat digunakan sebagai solusi yang paling tepat untuk menghadapi masalah yang saat ini sedang berkembang karena peraturan tersebut masih terbatas bagi jenis perkara perdata, perdata agama, tata usaha militer, dan tata usaha Negara¹³.

¹⁰ RR. Dewi Anggraeni, "Wabah Pandemi Covid-19, Urgensi Pelaksanaan Sidang Secara Elektronik," Buletin Hukum dan Keadilan, Vol. 4, No. 1.

¹¹ Rosalia Dika Agustanti, "Penegakan Hukum Pelaku Perbuatan Cabul Dalam Putusan Bebas Terhadap Perempuan," Jurnal Yuridis, Vol. 7, No. 1, Juni 2020, hlm.30

¹² Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cetakan ke-8, 2013), hlm. 83

¹³ Barda nawawi arief, Teori-teori dan kebijakan pidana (Bandung: Alumin, 1982), hlm. 197.

Demi mengatasi hal tersebut dikeluarkanlah Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik merupakan inovasi sekaligus komitmen oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam mewujudkan reformasi di dunia peradilan Indonesia (Justice reform) yang mensinergikan peran teknologi informasi dengan hukum acara di kala pandemi Covid-19.

Hal ini ditanggapi pula di lingkungan kejaksaan, yang mana kejaksaan mengeluarkan Surat Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: B009/A/SUJA/03/2020 tanggal 27 Maret 2020 perihal Optimalisasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewenangan ditengah Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19. Di lain pihak Kementerian Hukum dan HAM juga mengeluarkan Surat Edaran Menkumham no. M.HH.PK.01.01.01-03 tertanggal 24 Maret 2020. Akhirnya, pada tanggal 13 April 2020 secara ketiga lembaga tersebut yakni Mahkamah Agung, Kejaksaan, dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menandatangani MoU No.402/DJU/HM.01.1/4/2020, No. KEP 17/E/EJP/04/2020, No. PAS-08.HH.05.05 tentang Pelaksanaan Persidangan melalui Teleconference¹⁴.

Mengacu pada pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik disebutkan bahwa : (2) dalam keadaan tertentu, baik sejak awal persidangan perkara maupun pada saat persidangan perkara yang sedang berlangsung, hakim/majelis hakim karena jabatannya atau atas permintaan dari penuntut umum dan/atau terdakwa atau penasihat hukum dapat menetapkan persidangan yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maupun secara elektronik dengan cara sebagai berikut¹⁵ :

- a. Hakim/Majelis Hakim, Panitera/Panitera Pengganti, dan Penuntut bersidang di ruang sidang pengadilan, sementara Terdakwa mengikuti sidang dari rutan tempat terdakwa ditahan dengan didampingi/tanpa didampingi penasihat hukum;
- b. Hakim/Majelis Haki, Panitera/Panitera Pengganti bersidang di ruang sidang pengadilan, sementara Penuntut mengikuti sidang di kantor penuntut, dan terdakwa didampingi/tanpa didampingi penasihat hukum mengikuti sidang dari Rutan/Lapas tempat terdakwa ditahan;
- c. Dalam hal tempat terdakwa ditahan tidak memiliki fasilitas khusus untuk mengikuti sedang secara elektronik, terdakwa didampingi/tanpa didampingi Penasihat Hukum mengikuti sidang dari kantor penuntut; atau
- d. Terdakwa yang tidak ditahan dapat mengikuti sidang di ruang sidang pengadilan atau dari kantor penuntut dengan didampingi/tanpa didampingi penasihat hukum atau tempat lain di dalam atau di luar daerah hukum

¹⁴ Dewi Rahmaningsih Nugroho dan S.Suteki, "Membangun Budaya Hukum Persidangan Virtual (Studi Perkembangan Sidang Tindak Pidana via Telekonferensi)," Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Volume 2, Nomor3, Tahun 2020, hlm. 300.

¹⁵ Pasal 2, "Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik", Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 1128.

pengadilan yang mengadili dan disetujui oleh hakim/majelis hakim dengan penetapan.

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 mengatur tentang Persidangan Pengadilan selama pandemi COVID-19. Meskipun Mahkamah Agung menerapkan E-litigasi untuk menggantikan persidangan secara konvensional yang menghadirkan para pihak di ruang pengadilan, namun tidak semua persidangan dapat dilakukan dengan E-litigasi. Persidangan perkara pidana di Pengadilan Negeri, pidana militer di Pengadilan Militer dan jinayat di Pengadilan Agama tetap dilaksanakan secara khusus apabila dalam perkara tersebut Terdakwa sedang ditahan, sementara masa penahanannya tidak dimungkinkan untuk diperpanjang lagi selama masa pandemi ini. Namun dalam perkara di mana Terdakwa secara hukum masa penahanannya masih dimungkinkan untuk diperpanjang, maka persidangannya ditunda sampai berakhirnya masa pandemi.

Khusus mengenai perkara-perkara yang dibatasi jangka waktu pemeriksaannya oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Hakim diberi kewenangan oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 untuk dapat menunda sidang pemeriksaannya meskipun telah melampaui tenggang waktu pemeriksaan yang diatur oleh ketentuan perundang-undangan. Hakim mengeluarkan perintah kepada Panitera Pengganti agar mencatat dalam Berita Acara Sidang adanya keadaan luar biasa yakni Kejadian Pandemi COVID-19 ini.

3. Efektivitas Pemberlakuan Peradilan Pidana Secara Elektronik Selama Masa Pandemi Covid-19

Dua bulan pasca diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB) dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 dan pasca diterbitkannya Keppres Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada tanggal 31 Maret 2020, penerapan persidangan online belum sepenuhnya. Kendala internal di dalam badan peradilan adalah sumber daya manusia, sarana prasarana, pembiayaan dan penyediaan jaringan internet yang memadai turut andil dalam hal ini¹⁶.

Dari faktor eksternal yakni dari masyarakat, secara mental masyarakat di Indonesia masih belum siap dan mampu menghadapi proses digitalisasi. Penggunaan smartphone, dan aplikasi media sosial memang sudah massif digunakan di berbagai kalangan masyarakat. Namun masyarakat belum seluruhnya mengetahui dan siap menggunakan aplikasi-aplikasi yang berhubungan dengan aspek penting dalam kehidupannya, salah satunya aplikasi e-litigation untuk memberikan pelayanan hukum bagi para pencari keadilan¹⁷. Meskipun begitu merujuk kepada ketentuan sistem peradilan pidana di Indonesia, hal ini dapat dikategorikan sebagai suatu bentuk inovasi sekaligus terobosan hukum (rules breaking) dalam makna positif, mengingat berdasarkan rekapitulasi data persidangan online terhitung sejak 30 Maret hingga 6 Juli 2020 telah berlangsung 176.912 kali persidangan tindak pidana umum¹⁸.

Keberhasilan tersebut terjadi karena adanya koordinasi yang baik antara lembaga penegak hukum, juga penasihat hukum maupun masyarakat. Hadirnya berbagai

¹⁶ Anggita Doramia Lumbanraja, "Perkembangan Regulasi Dan Pelaksanaan Persidangan Online Di Indonesia Dan Amerika Serikat Selama Pandemi Covid- 19," Jurnal Cripido, Volume 02, Nomor 01, hlm. 50.

¹⁷ Adityo Susilo, dkk, "Corona Virus Deases 2019: Tinjauan Literatur Terkini," Jurnal Penyakit Dalam Indonesia, 7

¹⁸ Dewi Rahmaningsih Nugroho dan S.Suteki "Membangun Budaya Hukum Persidangan Virtual (Studi Perkembangan Sidang Tindak Pidana via Telekonferensi)," Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Volume 2, Nomor 3, Tahun 2020, hlm. 298-299

ketentuan terkait persidangan virtual tersebut, dengan demikian telah memunculkan perdebatan baik pada level teoritis maupun pada aspek praktis. Pada level teoritis terdapat beberapa kelemahan yuridis prosedural berbentuk disharmoni antara peraturan mengenai sidang teleconference dengan KUHAP, beberapa problem tersebut dapat diinventarisir sebagai berikut¹⁹:

- 1) Lokasi sidang, Persidangan secara teleconference telah merubah domain persidangan, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 230 ayat (1) dan (2) KUHAP menerangkan bahwa sidang pengadilan dilaksanakan di gedung pengadilan dalam ruang sidang, Hakim, Penuntut Umum, Penasihat Hukum dan Panitera mengenakan pakaian sidang dan atribut masing-masing. Ketentuan mengenai ruang sidang diperinci lagi secara fisik dalam ketentuan Pasal 230 ayat (3) KUHAP;
- 2) Kehadiran saksi, berdasarkan ketentuan di dalam Pasal 160 ayat (1) KUHAP pemanggilan saksi memiliki prosedurnya sendiri, yakni dipanggil ke ruang sidang secara berurutan;
- 3) Kehadiran terdakwa, ketentuan yang mengatur kehadiran terdakwa dalam Pasal 154 dan 196 KUHAP yang secara umum berarti kewajiban untuk hadir secara fisik hadir. Hal ini juga dapat dijumpai pada Pasal 12 UU Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa Pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dengan kehadiran terdakwa, kecuali undang-undang menentukan lain;
- 4) Keterbukaan sidang untuk umum, berdasarkan Pasal 195 KUHAP, semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum. Hal ini juga dipertegas melalui Pasal 13 ayat (1) dan (2) UU Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain dan putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

Melihat dari permasalahan tersebut, dapat dikonstruksikan bahwa persidangan secara virtual telah membawa perubahan besar terkait penyelenggaraan persidangan secara empiris. Keempat poin yang dijabarkan di atas berpotensi mengurangi objektivitas majelis hakim dalam memutus perkara yang diadili. Hal ini lah yang peneliti maksud sebagai kelemahan yuridis substantif. Hal tersebut sebenarnya berkaitan dengan kelemahan sistem virtual itu sendiri secara alamiah (*by nature*) tidak dapat menghadirkan situasi dan kondisi sebagaimana sistem persidangan secara langsung. Hal ini diperparah dengan asumsi bahwa masih terdapat kendala teknis di lapangan seperti ketidakstabilan internet yang dapat mengganggu jalannya persidangan.

KESIMPULAN

Dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik merupakan pelengkap atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang telah ada sebelumnya hal ini merupakan inovasi sekaligus komitmen oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam mewujudkan reformasi di dunia

¹⁹ Achmad Nasrudin Yahya, "Kejagung: Ada 176.912 Sidang Online Tipidum Selama Pandemi Covid-19

peradilan Indonesia (Justice reform)) yang mensinergikan peran teknologi informasi dengan hukum acara sebagai solusi di masa pandemi Covid-19 seperti sekarang ini.

Namun di sisi lain dalam praktek pelaksanaannya belum berlaku secara efektif, hal ini dikarenakan persidangan secara elektronik masih meninggalkan sejumlah permasalahan yang terklasifikasi menjadi problem yuridis-substansial, dan yuridis-prosedural. oleh karena itu ke depan diharapkan instansi penegak hukum dapat terus mengevaluasi serta mengoptimalkan pelaksanaan persidangan secara elektronik khususnya.

REFERENSI

Buku

- Aslim, Rasyad, *Metode Ilmiah; Persiapan Bagi Peneliti*, Universitas Riau Press, Pekanbaru : 2005, hlm. 20.
- Barda nawawi arief, *Teori-teori dan kebijakan pidana* (Bandung: Alumin, 1982), hlm. 197.
- Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi)*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1993, Hlm. 1
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cetakan ke-11, Kencana ; Jakarta, 2011, hlm 35
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cetakan ke-8, 2013), hlm. 83
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana(Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme*, Penerbit Bina Cipta, Jakarta, 1996
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana(Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme*, Penerbit Bina Cipta, Jakarta, 1996
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana(Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme*, Penerbit Bina Cipta, Jakarta, 1996, Hlm. 15.

Jurnal / Artikel / Internet

- Adityo Susilo, dkk, "Corona Virus Deases 2019: Tinjauan Literatur Terkini," *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia*, 7
- Achmad Nasrudin Yahya, "Kejagung: Ada 176.912 Sidang Online Tipidum Selama Pandemi Covid-19
- Anggita Doramia Lumbanraja, "Perkembangan Regulasi Dan Pelaksanaan Persidangan Online Di Indonesia Dan Amerika Serikat Selama Pandemi Covid- 19," *Jurnal Crepido*, Volume 02, Nomor 01, hlm. 50.
- Bebas Terhadap Perempuan," *Jurnal Yuridis*, Vol. 7, No. 1, Juni 2020, hlm.30
- Dewi Rahmaningsih Nugroho dan S.Suteki "Membangun Budaya Hukum Persidangan Virtual (Studi Perkembangan Sidang Tindak Pidana via Telekonferensi)," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Volume 2, Nomor3, Tahun 2020, hlm. 298-299
- Dewi Rahmaningsih Nugroho dan S.Suteki, "Membangun Budaya Hukum Persidangan Virtual (Studi Perkembangan Sidang Tindak Pidana via Telekonferensi)," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Volume 2, Nomor3, Tahun 2020, hlm. 300.
- Pasal 2, "Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik", *Berita Negara Republik Indonesia* Tahun 2020, Nomor 1128.
- RR. Dewi Anggraeni, "Wabah Pandemi Covid-19, Urgensi Pelaksanaan Sidang Secara Elektronik," *Buletin Hukum dan Keadilan*, Vol. 4, No. 1.
- Rosalia Dika Agustanti, "Penegakan Hukum Pelaku Perbuatan Cabul Dalam Putusan Bebas Terhadap Perempuan," *Jurnal Yuridis*, Vol. 7, No. 1, Juni 2020, hlm.30